



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Telepon (0532) 21202
PANGKALAN BUN 74112

Yth. K e p a d a
Kepala Dinas/Badan/Unit Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di- Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3.2/31/ORG.III/V/2024

TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah sebagai upaya mendorong Instansi Pemerintah untuk menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan melaksanakan pelaporan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Perangkat daerah menyampaikan dokumen SP secara lengkap mulai dari SK Penetapan SP oleh kepala perangkat daerah beserta lampiran SP jenis jenis layanan dalam bentuk PDF.
2. Perangkat daerah menyampaikan dokumen kegiatan penyusunan atau peninjauan ulang SP dalam bentuk PDF terdiri dari Berita Acara (BA), Foto Dokumentasi Kegiatan dan Salinan Daftar Hadir kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tahun ini atau tahun sebelumnya.
3. Perangkat daerah mengunduh dan mengisi data inventarisasi Standar Pelayanan dalam format excel pada link https://bit.ly/format_pendataanSP.
4. Data pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) selanjutnya kirim ke email yanlikkobar@gmail.com paling lambat **30 Mei 2024**. Adapun bagi perangkat daerah yang melaksanakan penetapan atau peninjauan ulang SP setelah tanggal 30 Mei 2024, diminta menyampaikan dokumen sebagaimana poin 1 sampai 3 paling lambat 30 November 2024.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Perangkat daerah menyampaikan pembaharuan data personel Sub Admin Instansi Level 1 dengan mengisi form pada lampiran 1. Form yang sudah di isi dan ditanda tangani pimpinan perangkat daerah selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Daerah Cq Bagian Organisasi dalam bentuk pdf melalui *Whatsapp* ke nomor 0812 2490 3218 **paling lambat 3 Juni 2024.**
6. Personel Sub Admin Instansi Level 1 dari masing masing perangkat daerah wajib melakukan pengisian dan publikasi 6 (enam) komponen service delivery, mengunggah berkas PDF dokumen Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan melengkapi profil instansi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik-Cari Yanlik melalui <https://sippn.menpan.go.id> paling lambat **7 Juni 2024.**
7. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat **wajib** melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan yang telah diterapkan maksimal 3 (tiga) tahun melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
8. Teknis pelaksanaan FKP agar mempedomani Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/102/ORG.III/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Pangkalan Bun, 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

RODY ISKANDAR



Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat

Nomor : 000.8.3.2/31/ORG.III/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

DATA SUB ADMIN INSTANSI LEVEL 1
Pengguna Instansi Aplikasi SIPP
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

N a m a :
N I P :
Pangkat /Gol :
Instansi :
No. HP :
Alamat Email :

Pangkalan Bun, Mei 2024
Kepala Perangkat Daerah/
Unit/Satuan Kerja

(.....)
NIP.



Pangkalan Bun, 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

RODY ISKANDAR

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

**Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum sah**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**